



# PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA SEKRETARIAT DAERAH

JL. GARUDA NO. 1 TELP. (0371) 21581 / 21632 SUMBAWA BESAR

---

---

Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Sumbawa

## **SURAT EDARAN**

NOMOR : 800.1.6.1/ 653 /BKPSDM/2023

TENTANG

PELAKSANAAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta dalam rangka pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), maka dipandang perlu bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk memahami ketentuan-ketentuan yang terkait dengan netralitas ASN demi terjaganya kondusifitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk itu diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
10. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 Tahun 2023 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Memberikan acuan bagi ASN dalam menjaga integritas, profesionalitas dan netralitas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menggunakan haknya sebagai Warga Negara Indonesia pada Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024.

2. Mendukung terciptanya kondusifitas daerah dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 yang didukung oleh Pegawai ASN yang berkompeten dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **C. Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara**

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  
Pasal 283.
  - (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
  - (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
  - 1) Pasal 2 huruf f “Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”;
  - 2) Pasal 5 ayat (2) huruf h “Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya”;
  - 3) Pasal 9 ayat (2) “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.  
Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, maka PNS dilarang melakukan

perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS:

1) Pasal 5 huruf n, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :

1. Ikut kampanye;
2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga dan masyarakat; dan/atau
7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

e. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 Tahun 2023 tentang disiplin ASN:

1) Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 27 ayat (2) huruf c, hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi PNS dan PPPK yang melanggar ketentuan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta

kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;

- 2) Pasal 18 ayat (2) huruf h dan Pasal 28 ayat (2) huruf h, hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS dan PPPK yang melanggar larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
  1. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
  2. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
  3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
  4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang kepada pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga dan masyarakat; dan/atau
  5. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;

#### **D. PENUTUP**

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, dengan ini menginstruksikan kepada segenap Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menaati ketentuan yang berlaku, menjaga integritas dan netralitas dalam menyikapi situasi politik dengan tidak terlibat dalam tindakan-tindakan seperti :

- a) melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai calon peserta Pemilu;

- b) memasang spanduk/baliho atau alat peraga lainnya terkait calon peserta Pemilu;
- c) menghadiri deklarasi / kampanye / sosialisasi calon peserta Pemilu dengan atau tanpa menggunakan atribut calon peserta pemilu/atribut partai politik dan memberikan tindakan atau dukungan secara aktif;
- d) Membuat postingan, mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sebagainya), mengikuti, bergabung atau menginstall dan sejenisnya terhadap akun media online dan media sosial calon peserta Pemilu serta tim pemenangannya yang dapat diakses secara publik;
- e) menyebarluaskan gambar/foto calon peserta Pemilu baik secara langsung maupun melalui media online atau media sosial;
- f) melakukan foto bersama dengan calon peserta Pemilu termasuk juga dengan tim pemenangan dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan, memakai atribut partai politik dan/atau menggunakan latar belakang foto atau gambar terkait calon peserta Pemilu;
- g) melakukan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat serta tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon peserta Pemilu;
- h) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik dan/atau calon peserta Pemilu;

Selanjutnya, kepada Kepala Perangkat Daerah diminta untuk:

1. Menjaga iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi ASN di lingkungannya;
2. Melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu;
3. Melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu;

4. Melakukan pengawasan terhadap bawahannya terkait proses tahapan penyelenggaraan Pemilu agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku;
5. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, Lembaga Pengawas Pemilu secara berjenjang sesuai kewenangan apabila mengetahui adanya ASN yang melakukan pelanggaran;
6. Melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA



Drs. H. HASAN BASRI, MM  
NIP. 196312281990031010